



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **JUPIANTO Bin AISYAH panggilan JUP;**
NIK : 1374022003930001;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 20 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP:

Jalan Imam Bonjol SECATA B RT 004 Kelurahan Balai-
Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang
Panjang;

Domisili:

Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan
Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak" terhadap 1 (satu) buah gardan mobil bekas, 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen dan 10 (sepuluh) pagar besi milik Saksi Korban Rifzelfa Setweri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 beserta STNK.
 - 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RIFZELFA SETWERI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang memiliki 1 (satu) orang Istri dan 2 (dua) orang Anak yang masih kecil sehingga sumber penghasilan keluarga dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat di sebuah gudang Toko Matahari Bangunan yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WB Saksi Rizelfa Setwari menerima panggilan telepon dari Anak Saksi Ario Rido Gelagar yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 yang biasanya digunakan untuk operasional toko bangunan sudah tidak ada di Toko Matahari Bangunan miliknya. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Rizelfa Setwari memerintahkan Karyawan Toko yakni Saksi Devi Syafrini untuk melihat rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, dari hasil rekaman CCTV tersebut pada pukul 21.30 WIB terlihat Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup sedang mengangkat pagar teralis besi dari gudang Toko Bangunan ke atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut keluar toko bangunan;

Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Rizelfa Setwari memanggil Terdakwa yang sedang bekerja di toko bangunan dan menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian yang terekam CCTV pada hari Minggu tanggal 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dan Terdakwa mengakui telah mengambil 10 (sepuluh) buah pagar teralis besi dari gudang toko bangunan dan menjualnya kepada pengepul barang bekas. Mendengar hal tersebut Saksi Rizelfa Setwari meminta Terdakwa untuk mengembalikan besi pagar yang telah diambilnya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko bangunan. Sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali ke Toko Matahari Bangunan sambil membawa 3 (tiga) buah besi pagar dan menyerahkan kembali kepada Saksi Rizelfa Setwari;

Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Rizelfa Setwari melakukan pengecekan ke gudang toko bangunan miliknya, sesampainya di gudang Saksi Rizelfa Setwari mendapati jika 1 (satu) buah gardan mobil bekas, 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen dan 10 (sepuluh) pagar besi yang biasanya terletak di gudang toko bangunan sudah tidak ada. Kemudian Saksi Rizelfa Setwari menghampiri Terdakwa untuk menanyakan keberadaan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang tersebut dari gudang Toko Matahari Bangunan yang berada di bawah tempat tinggal Terdakwa saat toko bangunan sudah tutup dan menjual barang-barang tersebut ke toko barang bekas;

Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah gardan mobil bekas hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dari gudang toko bangunan tepatnya disamping pintu kamar tempat Terdakwa dan keluarganya tinggal, kemudian gardan mobil bekas tersebut Terdakwa bawa menggunakan Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna Hitam Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil diakui Terdakwa telah diambil dari halaman gudang toko bangunan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB kemudian mesin penggerak molen kecil tersebut Terdakwa bawa keluar toko bangunan menggunakan mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 untuk dijual kepada pengepul barang bekas yakni Saksi Herman Kiler di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) pagar besi yang diakui Terdakwa telah diambil dari atap gudang toko bangunan yang Terdakwa dan keluarga tinggal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WB kemudian pagar besi tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa keluar toko bangunan menggunakan mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 untuk dijual kepada pengepul barang bekas yakni Saksi Herman Kiler di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang milik Saksi Rizelfa Setwari tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa hanya diizinkan oleh Saksi Rizelfa Setwari untuk tinggal dan menjaga Toko Matahari Bangunan bersama istri dan anak-anaknya dikarenakan Terdakwa bekerja di toko bangunan milik Saksi sejak bulan November 2022;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Rizelfa Setwari selaku pemilik Toko Matahari Bangunan untuk mengambil dan menjual 1 (satu) buah gardan mobil bekas, 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen dan 10 (sepuluh) pagar besi milik Saksi Rizelfa Setwari dari gudang toko bangunan milik Saksi Rizelfa Setwari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rizelfa Setwari mengalami kerugian sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizelfa Setwari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana hilangnya barang milik Saksi diantaranya 10 (sepuluh) buah rangkaian besi sebagai alat-alat untuk mengerjakan proyek, 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Anak Kandung Saksi Saudara Ario Rido Gelagar menghubungi Saksi memberitahu jika 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 yang digunakan untuk operasional Toko Bangunan menghilang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Saksi menyuruh pegawai Toko Bangunan milik Saksi yaitu Saksi Vivi untuk memeriksa CCTV lalu terlihat pada rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa seorang diri sedang mengangkat pagar teralis besi dari gudang ke 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 untuk operasional toko bangunan dan pagar tersebut dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK keluar pekarangan Toko Bangunan. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait apa yang ada di rekaman CCTV tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil lebih kurang 10 (sepuluh) buah pagar teralis besi dan telah menjual pagar teralis tersebut di tempat barang bekas yang Terdakwa tidak jelaskan tempatnya. Pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan besi teralis tersebut, hingga 2 (dua) jam setelah itu Terdakwa mengembalikan beberapa pagar teralis besi ukuran kecil sedangkan ada beberapa pagar teralis besi ukuran besar yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi melakukan pengecekan lagi untuk melihat apa saja barang yang hilang, setelah diperiksa didapati Saksi tidak menemukan 1 (satu) buah gardan mobil bekas, dan 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar yang disimpan di Gudang lantai 2 (dua) toko tempat Terdakwa tinggal, sedangkan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil di lantai 1 (satu) dekat tangga menuju lantai 2 (dua) yang digunakan untuk mengaduk semen. Mengetahui hal tersebut Saksi pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan barang-barang yang tidak ditemukan tersebut. Awalnya Terdakwa menjawab tidak tahu mengenai barang tersebut, namun setelah Saksi desak untuk menjawab barulah Terdakwa mengaku telah menjual barang-barang tersebut di tempat barang bekas di daerah Kampung Manggis. Setelah itu Saksi konfirmasi kepada Istri Terdakwa yaitu Saudari Sherly Fitri yang mengakui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi kabur yang diikuti oleh Anggota Keluarganya sekitar 2 (dua) minggu setelahnya;

- Bahwa lokasi toko milik Saksi beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang tertutup dengan batas-batas ditutupi tembok dengan adanya pagar pada bagian depan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa ini Terdakwa melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dan baru ditangkap oleh pihak Kepolisian sekitar bulan Juli 2023 di wilayah Malalo Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 merupakan mobil operasional Toko Bangunan milik Saksi yang juga digunakan Terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar, namun STNK mobil tersebut sudah hilang dan BPKB Mobil tersebut pada saat ini sebagai jaminan pinjaman di Bank Nagari Kota Padang Panjang, selain itu Saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar dan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF611BK139064 dengan Nomor Mesin JF61E1137366 yang merupakan motor operasional Toko Bangunan milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut serta menjual 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil untuk mengaduk semen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Devi Syafrini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana hilangnya barang milik Saksi Rizelfa Setwetri diantaranya 10 (sepuluh) buah rangkaian besi sebagai alat-alat untuk mengerjakan proyek, 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja Saksi disuruh oleh Saksi Rizelfa Setwetri panggilan Efa untuk melakukan pemeriksaan CCTV Toko Bangunan dikarenakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK yang digunakan untuk operasional keluar pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 malam hari, sedangkan mobil tersebut sebelumnya tidak pernah digunakan untuk operasional pada malam hari. Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan CCTV. Setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizelfa Setweri bertanya mengenai hilangnya rangkaian pagar besi yang diletakkan di gudang sambil memperlihatkan CCTV ketika Terdakwa mengangkat beberapa rangkaian besi pagar hanya seorang diri, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil beberapa rangkaian pagar besi tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saksi Rizelfa Setweri untuk mengembalikan barang yang telah hilang di gudang, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali sambil membawa 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar. Selanjutnya Saksi Rizelfa Setweri masih penasaran mengenai barang yang hilang hingga akhirnya setelah memeriksa kembali gudang tempat penyimpanan barang diketahui 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen juga hilang. Hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah gardan mobil bekas, 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen juga telah Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rizelfa Setweri selaku pemilik barang;

- Bahwa sebelum hilang gardan mobil bekas dan rangkaian besi pagar diletakkan di gudang lantai 2 (dua) toko, sedangkan mesin penggerak molen kecil di lantai 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyalakan dan membawa mobil *pick up Mitsubishi L300* karena kunci kontak kendaraannya selalu Saksi bawa pulang;
- Bahwa terekam CCTV peristiwa ketika Terdakwa sedang mengangkat beberapa rangkaian besi pagar, setelah Terdakwa mengangkat rangkaian besi pagar tersebut Terdakwa menyalakan lalu mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK keluar pekarangan toko;
- Bahwa lokasi toko bahan bangunan tempat Saksi bekerja berlokasi di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang tertutup dengan batas-batas ditutupi tembok dengan adanya pagar pada bagian depan;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 merupakan mobil operasional Toko Bangunan milik Saksi Rizelfa Setweri yang juga digunakan Terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar yang telah hilang, 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar dan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna hitam dengan Tanda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF611BK139064 dengan Nomor Mesin JF61E1137366 yang merupakan motor operasional Toko Bangunan milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut serta menjual 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil untuk mengaduk semen;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rizelfa Setwetri dari hilangnya barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi sebagai alat-alat untuk mengerjakan proyek, 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Saksi Herman panggilan Kiler, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana hilangnya barang milik Saksi Rizelfa Setwetri diantaranya beberapa buah rangkaian besi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu yang tanggalnya Saksi tidak ingat pada tahun 2023 ini Terdakwa datang mengemudikan mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam yang Saksi tidak ingat Tanda Nomor Kendaraan Bermotornya namun Terdakwa membawa sekitar 7 (tujuh) rangkaian besi pagar yang Saksi tidak ingat jumlahnya secara pasti, lalu Terdakwa memberitahukan rangkaian besi pagar ini milik Saksi Rizelfa Setwetri yang telah diberikan kepada Terdakwa setelah bekerja membersihkan pekarangan akhirnya beberapa rangkaian besi tersebut ditimbang, lalu Saksi memberikan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali kepada Saksi dan mengatakan Terdakwa telah ketahuan mengambil serta menjual tanpa seizin Saksi Rizelfa Setwetri selaku pemilik pagar rangkaian pagar besi, dimana perbuatan Terdakwa terekam melalui CCTV sehingga Terdakwa memohon bantuan kepada Saksi untuk mengembalikan rangkaian besi pagar tersebut, kemudian Saksi akhirnya bersedia mengembalikan 3 (tiga) rangkaian besi pagar karena sisanya telah Saksi jual;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar merupakan rangkaian besi yang telah Terdakwa jual kepada Saksi, namun akhirnya diminta kembali oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual barang bekas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu pernah tinggal berdekatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa jumlah besi pagar yang Terdakwa jual kepada Saksi adalah 10 (sepuluh) buah bukan 7 (tujuh) buah, selain itu Saksi juga telah membeli 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Rizelfa Setwetri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah gardan mobil bekas dari gudang pada saat Toko Bangunan Matahari sudah tutup Terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan mobil bekas terletak di samping pintu masuk kamar tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa angkat menggunakan tangan untuk dipindahkan ke lantai 1 (satu) gudang dan meletakkannya di halaman Toko Matahari Bangunan. Selanjutnya Terdakwa meletakkannya di bawah lantai halaman toko bangunan lalu menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 yang merupakan kendaraan operasional Toko Bangunan Matahari yang kunci kontaknya ditinggal dalam toko untuk pergi menuju tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah tiba di tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pemilik toko tersebut langsung menimbang 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan setelah itu pemilik toko pengumpul barang bekas tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan Istri dan Anak-Anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat beberapa buah rangkaian besi pagar terletak di atas loteng gudang toko bangunan tempat Terdakwa tinggal, lalu Terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar lalu mengangkatnya satu per satu dan 1 (satu) buah mesin molen pengaduk semen ke bagasi belakang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam selama 4 (empat) kali bolak balik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



menuju Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273. Cara Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut yaitu dengan mencoba berkali-kali dengan menggunakan kunci lain. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat penjualan barang bekas di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Saat sampai di toko barang bekas tersebut Saksi Herman keluar lalu menimbang beberapa buah rangkaian besi pagar lalu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan istri dan Anak-Anak Terdakwa;

- Bahwa lokasi hilangnya barang-barang milik Saksi Rifzefa Setwetri di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang tertutup dengan batas-batas ditutupi tembok dengan adanya pagar pada bagian depan;

- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan sebanyak 3 (tiga) potong rangkaian pagar besi kepada Saksi Rifzefa Setwetri, agar Terdakwa tidak perlu mengembalikan uang dari Saksi Herman, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar, 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Rifzefa Setwetri karena Terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari untuk Anak-Anak dan Istri Terdakwa karena Terdakwa hanya diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 beserta STNK;
- 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan mobil bekas terletak di samping pintu masuk kamar tempat Terdakwa tinggal di toko milik Saksi Rizelfa Setwetri dengan cara mengangkat menggunakan tangan lalu memindahkan barang itu ke lantai 1 (satu) gudang untuk diletakkan di halaman Toko Matahari Bangunan milik Saksi Rizelfa Setwetri. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gardan mobil bekas tersebut di bawah lantai halaman toko bangunan untuk mempersiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 yang merupakan kendaraan operasional Toko Bangunan Matahari yang kunci kontaknya ditinggal dalam toko, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut untuk pergi menuju tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pemilik toko barang bekas menimbang 1 (satu) buah gardan mobil bekas tersebut hingga akhirnya pemilik toko pengumpul barang bekas tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan Istri dan Anak-Anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat beberapa buah rangkaian besi pagar terletak di atas loteng gudang toko bangunan tempat Terdakwa tinggal, lalu Terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar lalu mengangkatnya satu per satu serta 1 (satu) buah mesin molen pengaduk semen yang Terdakwa letakkan pada bagasi bagian belakang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 sebanyak 4 (empat) kali bolak balik;
- Bahwa cara Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut yaitu dengan mencoba berkali-kali dengan menggunakan kunci-kunci lain yang karena kunci

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



asli mobil tersebut selalu disimpan dan dibawa pulang oleh Saksi Devi Syafrini. Setelah mobil tersebut berhasil menyala Terdakwa pergi ke tempat penjualan barang bekas di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Saat sampai di toko barang bekas tersebut Saksi Herman keluar lalu menimbang barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen lalu Saksi Herman memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan istri dan Anak-Anak Terdakwa;

- Bahwa lokasi tempat hilangnya barang-barang milik Saksi Rizelfa Setwetri di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang tertutup dengan batas-batas ditutupi tembok dengan adanya pagar pada bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan



dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dengan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Juprianto bin Aisyah panggilan Jup, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat



diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki nilai berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang merupakan penjelasan hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MvT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas



kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeëinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut, sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) buah gardan mobil bekas terletak di samping pintu masuk kamar tempat Terdakwa tinggal di toko milik Saksi Rizelfa Setwetri dengan cara mengangkat menggunakan tangan lalu memindahkan barang itu ke lantai 1 (satu) gudang untuk diletakkan di halaman Toko Matahari Bangunan milik Saksi Rizelfa Setwetri. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gardan mobil bekas tersebut di bawah lantai halaman toko bangunan untuk mempersiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 yang merupakan kendaraan operasional Toko Bangunan Matahari yang kunci kontaknya ditinggal dalam toko, kemudian Terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut untuk pergi menuju tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba di tempat penjualan barang bekas di Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pemilik toko barang bekas menimbang 1 (satu) buah gardan mobil bekas tersebut hingga akhirnya pemilik toko pengumpul barang bekas tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan Istri dan Anak-Anak Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat beberapa buah rangkaian besi pagar terletak di atas loteng gudang toko bangunan tempat Terdakwa tinggal, lalu Terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar lalu mengangkatnya satu per satu serta 1 (satu) buah mesin molen pengaduk semen yang Terdakwa letakkan pada bagasi bagian belakang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 sebanyak 4 (empat) kali bolak balik. Cara Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut yaitu dengan mencoba berkali-kali dengan menggunakan kunci-kunci lain yang karena kunci asli mobil tersebut selalu disimpan dan dibawa pulang oleh Saksi Devi Syafrini. Setelah mobil tersebut berhasil menyala Terdakwa pergi ke tempat penjualan barang bekas di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Saat sampai di toko barang bekas tersebut Saksi Herman keluar lalu menimbang barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen lalu Saksi Herman memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama dengan istri dan Anak-Anak Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk membawa pergi sesuatu barang dikuasainya maupun untuk dimilikinya berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi sebagai alat-alat untuk mengerjakan proyek, 1 (satu) buah gardan mobil bekas dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen milik Saksi Rizelfa Setwetri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya hingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang yang berhak, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di tempat kejadian tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, termasuk rumah kardus, gerbong kereta api atau kapal sedangkan pekarangan tertutup dalam pasal ini diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya “pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu”, bukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat beberapa buah rangkaian besi pagar terletak di atas loteng gudang toko bangunan tempat Terdakwa tinggal yang merupakan milik Saksi Rizelfa Setwetri berlokasi di Jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang merupakan tempat yang tertutup dengan batas-batas ditutupi tembok dengan adanya pagar pada bagian depan, lalu Terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) buah rangkaian besi pagar lalu mengangkatnya satu per satu serta 1 (satu) buah mesin molen pengaduk semen yang Terdakwa letakkan pada bagasi bagian belakang 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273 sebanyak 4 (empat) kali bolak balik. Cara Terdakwa menyalakan mesin mobil tersebut yaitu dengan mencoba berkali-kali dengan menggunakan kunci-kunci lain yang karena kunci asli mobil tersebut selalu disimpan dan dibawa pulang oleh Saksi Devi Syafrini. Setelah mobil tersebut berhasil menyala Terdakwa pergi ke tempat penjualan barang bekas di Sungai Andok Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Saat sampai di toko barang bekas tersebut Saksi Herman keluar lalu menimbang barang-barang berupa 10 (sepuluh) buah rangkaian besi dan 1 (satu) buah mesin penggerak molen kecil yang digunakan untuk mengaduk semen lalu Saksi Herman memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 21.30 WIB, adalah waktu Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya serta merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan di Kota Padang Panjang pada waktu tanggal-tanggal tersebut matahari terbenam sekitar pukul 18.26 WIB dan matahari terbit sekitar pukul 06.17 WIB, maka uraian perbuatan Terdakwa dalam waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) serta Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 KUHP dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita atau diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 beserta STNK dan 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar merupakan barang-barang milik Saksi Rizelfa Setwetri,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemilik yang sah dikembalikan kepada Saksi Rizelfa Setwetri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban Rizelfa Setwetri;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja di tempat Korban Rizelfa Setwetri sepatutnya menjaga dan memelihara barang-barang milik Korban Rizelfa Setwetri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juprianto Bin Aisyah panggilan Jup** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juprianto Bin Aisyah panggilan Jup** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor D 8138 FK dengan Nomor Rangka MHML0PU39BK082851 dan Nomor Mesin 4D56CGX1273;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 3857 NN dengan Nomor Rangka MH1JF6118BK139064 dan Nomor Mesin JF61E1137366 beserta STNK;
- 3 (tiga) buah rangkaian besi pagar;

Dikembalikan kepada Saksi Rizelfa Setwetri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh kami, Prama Widianugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri oleh Dwi Vany Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61 / Pid.B / 2023 / PN Pdp